

CURRENT

Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini





PENCADANGAN PIUTANG PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA: IMPLEMENTASI PENERAPAN PSAK 71

Muhammad Nizar Arifullah¹, Amrie Firmansyah^{2*}

¹²Program Studi Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta

Keywords

Account Receivable Reserves, Implementation, Financial Services

Article informations

Received: 2021-02-16 Accepted: 2021-03-21 Available Online: 2021-04-10

Abstract

This study aims to review PSAK 71 (2017) implementation on the provision of accounts receivable in banking sub-sector companies in Indonesia. This implementation includes the value of reserves for accounts, preparation of the company, and the impact of company capital. This research uses qualitative methods with content analysis. This research's data uses secondary data in the form of data and information on financial statements of banking companies listed in Indonesia. The research sample selection was carried out with the criteria, namely the banking sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange based on ownership and total assets in 2019. The number of samples used in this study was six companies. This study concludes that not all companies disclose information on the allowance for accounts receivable using the new accounting standards, namely PSAK 71 (2017). Besides, companies in the banking sub-sector are generally ready to implement PSAK 71 (2017). Furthermore, the implementation of PSAK 71 impacts the decrease in the capital in each company

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan sangat penting untuk berkembangnya perekonomian suatu negara, dan dana merupakan hal yang dibutukan dalam mengembangkan perekonomian. Lembaga keuangan memiliki peran yang strategis sebagai penyediaan pembiayaan dalam perkembangan ekonomi, yaitu Lembaga Keuangan Bank (Bank) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (Putri, 2013). Menurut "Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank merupakan Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/I97 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga



^{*}Email: amrie.firmansyah@gmail.com

dan menyalurkan untuk pembiayaan investasi kepada perusahaan yang membutukan dana".

Bank melakukan berbagai aktifitas bisnis demi bertambah dan stabilnya ketersediaan dana. Salah satu dari aktifitas tersebut adalah jasa kredit. Jasa kredit bukanlah hal yang baru dalam transaksi jual beli. Banyak pihak pada saat ini lebih memilih untuk bertransaksi menggunakan jasa kredit karena dianggap lebih mudah dan praktis dalam penerapannya, jasa kredit dimanfaatkan untuk transaksi yang besar seperti pembelian aset hingga transaksi yang kecil seperti pembelian belanja sehari-hari. Selain sebagai sumber pendapatan suatu bank tentunya jasa kredit tersebut memiliki resiko yang besar ketika ada nasabah yang mulai menghadapi kesulitan dalam membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga kredit tersebut dianggap bermasalah atau macet. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas jasa Keuangan, rasio kredit macet perbankan meningkat dari 2,5 % pada bulan juni 2019 menjadi 2,6 % pada bulan agustus 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Peningkatan ini diduga ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan pembayaran seperti Krakatau Steel dan Duniatex Group (Yasin, 2019). Melihat dari pentingnya aktifitas kredit dalam bisnis keuangan dan resiko yang tidak sedikit, maka pihak bank melakukan berbagai manajemen resiko guna meminimalisir resiko yang diterima oleh bank selaku pemberi kredit. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan pencadangan piutang (Putri, 2013).

Pencadangan piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain Kementerian Dalam Negeri (2013). Taksiran tersebut menunjukan besarnya kemungkinan piutang yang tidak akan diterima oleh perusahaan (Subekti, 2019). Evaluasi penilaian piutang dilakukan pada setiap tanggal laporan keuangan, guna mengetahui apakah ada bukti objektif mengenai Piutang yang mengalami penurunan nilai sehingga bisa dilakukan pencadangan untuk mengantisipasi kerugian atas penurunan nilai tersebut.

Bank memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan kriteria untuk menentukan bukti objektif. Kebijakan menentukan kriteria untuk bukti objektif yang ditetapkan oleh bank dalam pertimbangan pencadangan piutang tentu didasarkan dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 55 (IAI, 2015). Dalam standar tersebut, pencadangan piutang menggunakan metode *incurred loss* dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) diakui ketika nilainya telah turun, bukti objektif menjadi dasar dalam CKPN, dan ekspektasi kerugian dihitung berdasarkan saldo (Outsanding) atau nilai terbaru saat CKPN dibentuk. Namun PSAK 55 (2015) dinilai kurang tepat dalam penerapan CKPN karena karena apabila terjadi krisis ekonomi global menyebabkan perilaku pencadangan piutang kerugian kredit



menjadi prosiklikal terhadap siklus bisnis (Ardhienus, 2019). Perilaku prosiklikal pencadangan piutang dianggap menimbulkan ketidakstabilan keuangan karena dalam kondisi ekonomi yang meningkat (*boom*) pencadangan kerugian dinilai terlalu rendah sehingga mendorong pemberian kredit yang tinggi dan penumbuhan ekonomi yang cepat. Sebaliknya ketika kondisi ekonomi sedang buruk (bust) pencadangan piutang terlalu tinggi sehingga modal dan kemampuan bank dalam memberikan kredit berkurang (*credit crunch*) yang akan mengacu pada melambatnya pertumbuhan ekonomi (Ardhienus, 2019).

Berawal dari permasalahan krisis global pada tahun 2008, PSAK 71 (IAI, 2017) yang menggantikan PSAK 50, 55, 60 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntasi Keuangan (DSAK) pada tahun 2017 dan diberlakukan efektif pada 1 Januari 2020 (IAI, 2017). Dalam PSAK 71 (2017) diberlakukan metode *expected loss* untuk melakukan pencadangan piutang. Metode tersebut memperhitungkan kemungkinan (probabilitas) adanya penurunan nilai di masa mendatang akibat perubahan ekonomi yang berdampak pada risiko kredit. Oleh karena itu, perhitungan penurunan nilainya mengandalkan data historikal, saat ini, dan ekspektasi di masa depan. Metode *expected loss* mulai diperhitungkan pada saat pemberian kredit diawal (early recognition) tanpa harus menunggu adanya kerugian/penurunan nilai (Ardhienus, 2019).

Beberapa penelitian dengan menggunakan data perusahaan di Indonesia telah mengulas pencadangan piutang. Khotmi & Kartini (2015) menyimpulkan bahwa secara garis besar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada PT. Bank NTB telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 50 Penyajian dan PSAK 55 pengakuan dan pengukuran. Penelitian Munandar et al. (2018) menyimpulkan bahwa pencadangan piutang PT Astra International Tbk selama 5 tahun mengalami peningkatan yang fluktuatif, dimana terjadinya peningkatan piutang tak tertagih diakibatkan adanya pihak debitur yang mengalami kebangkrutan. Sementara itu, Tampi et al. (2019) yang melakukan perhitungan atas nilai beban piutang tak tertagih dan besaran cadangan umur piutang tak tertagih PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Manado. Rompas et al. (2018) menyimpulkan pengelolaan piutang pada Bank BRI cabang Bitung telah dijalankan sesuai dengan baik berdasarkan lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pengawasan serta pemantauan. Firmansyah et al. (2018) menyimpulkan bahwa informasi kebijakan terkait pengelolaan piutang perusahaan sub sektor rokok yang diungkapkan perusahaan adalah terkait dengan pengukuran resiko pelanggan dan monitoring piutang. Munandar et al. (2018) mengulas jumlah persentasi piutang tidak tidak tertagih pada PT Astra Internasional tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya, Ermawijaya (2019) mengulas perhitungan piutang tidak tertagih dan dampaknya pada RSUD Sekayu.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengulas piutang tak tertagih dari pengendalian internal (Rompat et al., 2018), pengungkapan (Firmansyah et al., 2020; Tampi et al., 2019), penerapan PSAK 50 dan 55 (Khotmi & Kartini, 2015), penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan perubahan standar akuntansi pencadangan piutang yang berlaku dari PSAK 55 (2015) menjadi PSAK 71 (2017) pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia. Selain itu, dengan adanya perubahan standar akuntansi keuangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampaknya terhadap modal perusahaan sub sektor perbankan. Hasil penelitian ini memiliki diharapkan memiliki kontribusi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi badan penyusun standar dalam mengevaluasi atas implementasi penerapan PSAK. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh perusahaan sub sektor perbankan dalam meningkatkan kesiapan penerapan PSAK 71 (2017).

TINJAUAN LITERATUR

Pencadangan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Taksiran tersebut menunjukan besarnya kemungkinan piutang yang tidak akan diterima oleh perusahaan (Subekti, 2019). Menurut Kieso et al (2018) menyatakan bahwa piutang usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu-ragu (beban piutang tak tertagih).

Cadangan piutang merupakan salah satu dari metode untuk mencatat kerugian yang diakibatkan oleh piutang tidak tertagih. Pencadangan piutang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar nantinya dalam proses pencatatan akuntansi di dalam neraca tidak terjadi kesulitan dalam melakukan perhitungan terhadap piutang dan supaya kegiatan atau aktivitas didalam proses akuntansi tetap berjalan dengan baik. Cadangan piutang dapat mengakibatkan kerugian terhadap piutang tak tertagih. Cadangan piutang ini merupakan suatu hal yang ditetapkan dan dilakukan oleh suatu perusahan dalam proses pencatatan akuntansi di neraca karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Kerugian piutang yang dimaksud disini adalah suatu kerugian yang diakibatkan karena adanya suatu prinsip yang menjelaskan bahwa piutang yang dicatatkan di dalam laporan keuangan neraca hanyalah sebesar jumlah piutang yang diharapkan akan bisa ditagih.



Dalam PSAK 55 (2015) menjelaskan bahwa instrumen keuangan merupakan kontrak yang dapat menambah nilai dari suatu aset baik itu aset keuangan, entitas, dan liabilitas keuangan atau dapat disebut juga sebagai instrumen ekuitas entitas lainnya. Tujuan dari PSAK 55 (2015) adalah sebagai pengatur bagi sebuah prinsip-prinsip dasar pengakuan aset keuangan, liabilitas keuangan dan sebagai kontrak untuk pembelian dan penjualan segala macam item-item keuangan. Ruang lingkup dari penerapan PSAK 55 ini bisa diterapkan bagi semua entitas untuk seluruh instrumen keuangan, kecuali untuk investasi (PSAK 65, 15, 12 dan 66), hak sewa dan kewajiban dalam sewa (PSAK 30), hak pemberi kerja beserta kewajibannya (PSAK 24), instrumen entitas yang memenuhi definisi dari suatu ekuitas, hak kontrak asuransi beserta kewajibannya (PSAK 62), kontrak mengenai kombinasi bisnis (PSAK 22), perjanjian mengenai pinjaman dan provisi (PSAK 57), dan transaksi berbasis saham (PSAK 52).

Dalam mekanisme perlakuan pencadangan piutang sesuai PSAK 71 (2017) telah memberikan suatu panduan mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK 71 (2017) menggunakan suatu standar yang mengarah pada IFRS (Financial Reporting Standard) 9 yang selanjutnya menggantikan PSAK 55 (2015). Pada dasarnya PSAK 71 (2017) ini telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2017. Hanya saja pelaksanaannya baru di lakukan pada tahun 2020. PSAK 71 (2017) tidak hanya membahas mengenai klasifikasi aset keuangan tetapi juga membahas mengenai pencadangan dari penurunan piutang, pinjaman ataupun kredit. Standar baru yang telah ditetapkan ini secara mendasar telah mengubah metode untuk melakukan perhitungan dan penyediaan cadangan atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh utang yang tidak tertagih. Apabila dilihat dalam PSAK 55 (2015), setelah terjadinya hal yang bisa mengakibatkan resiko terhadap kegagalan pembayaran maka muncul kewajiban pencadangan yang baru. Namun, dalam PSAK 71 (2017) kewajiban pencadangan sudah dilakukan sejak awal periode. Dasar pencadangan dilakukan dengan ekspektasi kerugian kredit di masa yang akan datang dengan memikirkan berbagai faktor yang mungkin terjadi. Sesuai dengan PSAK 71 (2017), korporasi harus menyediakan cadangan atas penurunan nilai suatu kredit (CKPN) yang berlaku untuk semua kategori dari kredit, baik itu kredit lancar sampai ke kredit macet. Penerapan tersebut dapat berdampak terhadap besarnya nilai pencadangan piutang tak tertagih dari nilai yang sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif

dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dan informasi dari laporan keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang bersumber dari situs www.idx.co.id. Data dan informasi dalam catatan laporan keuangan yang diperoleh berdasarkan analisis isi sesuai dengan tujuan penelitian untuk selanjutnya dielaborasi. Terdapat 43 perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Juni 2020. Dari 43 lembaga keuangan bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini memilih 6 perusahaan berdasarkan jenis kepemilikan dan mempunyai nilai asset yang terbesar pada masing-masing kepemilikan perusahaan berdasarkan data laporan keuangan tahun 2019. Adapun perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Emiten	Jenis Bank	Total Aset (Dalam jutaan rupiah)
1	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN	1,318,246,335
2	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	1,416,758,840
3	BPDR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Tbk	BPD	123,536,474
4	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	SWASTA	918,989,312
5	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	SWASTA	27,067,922,912
6	SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	CAMPURAN	36,936,262

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Penerapan Pencadangan Piutang Menggunakan PSAK 55 Dan PSAK 71

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2019, cadangan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan masih menggunakan kebijakan bank *incured loss* yang sesuai dengan PSAK 55 (2015) yaitu pada setiap laporan posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan mengevaluasi bukti yang obyektif terhadap penurunan nilai atau kelompok aset keuangan. Apabila terjadinya penurunan dan adanya bukti yang obyektif terhadap penurunan nilai tersebut, maka kondisi tersebut berdampak kepada satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan).

Penurunan nilai tersebut akan berdampak pada estimasi arus kas untuk masa depan terhadap aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Standar kriteria yang digunakan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah: 1) terjadinya kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami penerbit atau pihak



peminjam; 2) adanya pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 3) pihak yang memberikan pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum yang berhubungan dengan kesulitan keuangan dan dialami pihak peminjam, serta memberikan keringanan kepada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan, jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 4) adanya kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; 5) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi.

Oleh karena itu, pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 29.988.393.000.000. Namun, sejak tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi terhadap pengakuan pencadangan piutang yaitu *expected loss* sebagaimana PSAK 71 (2017). Kriteria yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah 1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; 2) pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan; 3) pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 4) terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; 5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau 6) pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Perusahaan menggunakan kriteria tambahan untuk menentukan kualitas aset instrumen keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Selanjutnya, Perusahaan mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko kredit aset keuangan. Stage 1: Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan 1) tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari; 2) instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 1 atau 2; dan 3) tidak di-restrukturisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Stage 2: pada tanggal evaluasi, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan 1) terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 90 hari; 2) instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 2; atau 3) terjadi restrukturisasi atas aset keuangan

yang tidak menyebabkan pengakuan aset yang berasal dari aset keuangan yang memburuk, di mana sebelum restrukturisasi aset berada pada Stage 1 atau 2. Pada stage ini, Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Stage 3 (Default): pada tanggal evaluasi, terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terjadinya salah satu dari 3 (tiga) hal berikut, yaitu: 1) terdapat tunggakan lebih dari 90 hari; 2) instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 3, 4, atau 5; atau 3) Terjadi restrukturisasi atas aset keuangan yang tidak menyebabkan pengakuan aset yang berasal dari aset keuangan yang memburuk, dimana sebelum restrukturisasi aset telah berada pada Stage 3. Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan pada stage ini sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Tabel 2 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan Oleh Bank Mandiri

Dalam Jutaan Rupiah	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
Saldo 31 Desember 2019				29.988.393
Saldo 1 Januari 2020	11.311.422	23.373.118	15.796.430	50.480.970
Dampak penerapan PSAK 71				20.492.577

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2019, cadangan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan masih menggunakan kebijakan bank incured loss yang sesuai dengan PSAK 55 (2015) yaitu BRI melakukan evaluasi terhadap bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai yang dilakukan disetiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan akan mengalami penurunan jika bukti terhadap objektif menunjukkan adanya hal yang merugikan setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas pada masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah 1) terjadinya kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; 2) adanya pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 3) pihak pemberi pinjaman, memberikan alasan ekonomi atau hukum yang berhubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 4) adanya kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; 5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; 6) data yang diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat



diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, yang termasuk Status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok memburuk dan kondisi ekonomi nasional yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jangka waktu terjadinya peristiwa dan terindetifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diindentifikasi. Periode terjadinya berkisar antara antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk beberapa kasus tertentu akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 34.926.050.000.000. Namun, memasuki tahun 2020 pihak bank BRI mengubah kebijakan dalam pencadangan piutang yang sesuai dengan PSAK 71 (2017). Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas. Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk 1) instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan dan 2) instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur 1) aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas; 2) aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi; 3) komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan; dan 4) kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Tabel 3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit yang diberikan oleh BRI.

Dalam Jutaan Rupiah	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
Saldo 31 Desember 2019				34.926.050
Saldo 1 Januari 2020	16.139.857	20.602.775	16.770.160	53.512.792
Dampak penerapan PSAK 71				18.586.742

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Tbk

Berdasarkan Catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2019 Cadangan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan masih menggunakan kebijakan incured loss yang sesuai dengan PSAK 55 (2015) yaitu Perusahaan akan melakukan evaluasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsilidasian, yang bertujuan untuk melihat apakah terdapatnya bukti obyektif terhadap aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Jika mengalami kerugian serta adanya bukti obyektif yang menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah 1) adanya kesulitan keuangan secara signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; 2) terjadinya pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 3) pihak yang memberikan pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum yang berhubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; 5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau 6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut.

Jangka waktu terjadinya peristiwa dan terindetifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen, hal ini bertujuan untuk setiap portofolio yang diindentifikasi. Periode terjadinya berkisar antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk beberapa kasus tertentu akan membutuhkan waktu yang lama. Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual.



Oleh karena itu, pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 836.402.000.000. Namun memasuki tahun 2020 sejak tanggal 1 januari berlaku efektifnya PSAK 71 (2017) yang mengubah kebijakan akuntansi terhadap pengakuan pencadangan piutang yaitu expected loss, pihak bank BPD mengubah kebijakan dalam pencadangan piutang yang sesuai dengan PSAK 71 (2017). Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan atas kerugian ekspektasian sepanjang umur aset (the lifetime expected credit loss), kecuali tidak terdapat kenaikan yang signifikan dalam risiko kredit sejak awal, di mana dalam hal ini, cadangan adalah berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan. Kerugian yang diharapkan sepanjang umur aset dan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan dihitung baik secara individual maupun kolektif, tergantung kepada sifat portofolio instrumen keuangan yang mendasarinya. Perusahaan menghitung kerugian kredit expektasian berdasarkan tiga skenario yang tertimbang menurut kemungkinan terjadinya untuk mengukur kekurangan kas yang diharapkan, didiskontokan pada suatu estimasi terhadap suku bunga efektif. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang harus dibayar kepada suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas dari entitas bersangkutan yang diharapkan untuk diperoleh.

Tabel 4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit yang diberikan oleh BPD Jabar.

Dalam Jutaan Rupiah	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
Saldo 31 Desember 2019				836.402
Saldo 1 Januari 2020	664.580	178.058	1.186.581	2.029.219
Dampak penerapan PSAK 71				1.192.817

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2019 Cadangan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan masih menggunakan kebijakan *incured loss* yang sesuai dengan PSAK 55 (2015) yaitu Perusahaan melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan akan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut akan dihapus pada buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai aset keuangan di kategorikan dimiliki dapat jatuh

tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Jika, pada tahun berikutnya, terjadi jumlah kerugian penurunan nilai berkurang secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang ada sebelumnya akan diakui serta harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Hal ini akan dilakukan jumlah pembalikan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai dapat dilihat dari wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Grup dengan beberapa persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, adanya indikasi terhadap debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, terjadinya ketidakstabilan status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Oleh karena itu, pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan tanggal 31 desember 2019 sebesar Rp14.905.584.000.000. Namun memasuki tahun 2020 sejak tanggal 1 januari berlaku efektifnya PSAK 71 (2017) yang mengubah kebijakan akuntansi terhadap pengakuan pencadangan piutang yaitu expected loss, pihak Perusahaan mengubah kebijakan dalam pencadangan piutang yang sesuai dengan PSAK 71 (2017). Secara garis besar Perusahaan mengukur penyisihan kerugian aset keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss/ECL), jika risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL12 bulan. ECL 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan ECL yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika umur aset keuangan yang diharapkan kurang dari 12 bulan). ECL 12 bulan dibobot oleh probabilitas terjadinya default dimaksud. ECL lifetime adalah kerugian yang diakibatkan dari semua kejadian default yang mungkin terjadi selama perkiraan waktu aset keuangan.

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (stage 1, stage 2, stage 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang



signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan. Stage 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung. Stage 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL lifetime dihitung. ECL lifetime adalah kerugian kredit yang diharapkan yang dihasilkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. Stage 3: mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah *impaired* (gagal bayar).

Faktor utama dalam menentukan instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (stage 1) atau ECL lifetime (stage 2) disebut dengan kriteria peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). Penentuan kriteria peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan. PSAK 71 (2017) mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan dan secara langsung konsisten dengan perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi *forward looking* dari *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD). Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal pada saat Grup menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tidak dapat dibatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

Tabel 5 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit yang diberikan oleh BCA.

Dalam Jutaan Rupiah	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
Saldo 31 Desember 2019				14.905.584
Saldo 1 januari 2020	14.268.019	967.471	5.198.175	20.433.665
Dampak penerapan PSAK 71				5.528.081

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk

Berdasarkan Catatan Akhir Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2019 Cadangan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan masih menggunakan kebijakan *incured loss* yang sesuai dengan PSAK 55 yaitu Perusahaan akan melakukan evaluasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat bukti obyektif

bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan akan mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti objektif yang menunjukkan adanya peristiwa yang merugikan pada saat setelah dilakukannya pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang akan berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah 1) terjadinya kesulitan keuangan yang terjadi secara signifikan dan dialami penerbit atau pihak peminjam; 2) terdapat pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; 5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau 6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk terjadinya ketidakstabilan atau memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jangka waktu terjadinya peristiwa dan terindetifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen, hal ini bertujuan untuk setiap portofolio yang diindentifikasi. Periode terjadinya berkisar antara antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk beberapa kasus tertentu akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan tanggal 31 desember tahun 2019 sebesar Rp. 833.719.988.000. Namun memasuki tahun 2020 sejak tanggal 1 Januari berlaku efektifnya PSAK 71 (2017) yang mengubah kebijakan akuntansi terhadap pengakuan pencadangan piutang yaitu *expected loss*, pihak Perusahaan mengubah kebijakan dalam pencadangan piutang yang sesuai dengan PSAK 71 (2017) yaitu mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas. Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan: Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan dan Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya



tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Grup menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur dengan 1) aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan); 2) aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi; 3) komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan; 4) kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Tabel 6 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit yang diberikan oleh BRI Agro Niaga (Dalam Jutaan Rupiah)

Saldo 31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 71	Saldo 1 Januari 2020
833.719.988	324.905.722	1.158.625.710

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Berdasarkan Catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2019 cadangan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan masih menggunakan kebijakan *incured loss* yang sesuai dengan PSAK 55 (2015) dengan melakukan evaluasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai akan terjadi apabila terdapat bukti yang objektif terhadap penurunan nilai tersebut, yang merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan). Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah 1) adanya kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; 2) terjadinya pelanggaran kontrak, seperti terjadinya

wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; 5)hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; 6) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi.

Perusahaan memberikan kriteria tambahan untuk menentukan bukti objektif penurunan nilai Khusus untuk pinjaman yang diberikan secara signifikan, sebagai berikut, yaitu: Pinjaman yang diberikan dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (*credit non-performing*) sesuai dengan ketentuan OJK dan Terdapat kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.

Oleh karena itu, pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp244.743.000.000. Namun memasuki tahun 2020 sejak tanggal 1 januari berlaku efektifnya PSAK 71 (2017) yang mengubah kebijakan akuntansi terhadap pengakuan pencadangan piutang yaitu *expected loss*, pihak Perusahaan mengubah kebijakan dalam pencadangan piutang yang sesuai dengan PSAK 71 (2017): Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas. Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk a) instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan b) instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur dengan 1) aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas; 2) aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa



depan yang diestimasi; 3)komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan; 4) Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Tabel 7 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit yang diberikan oleh Bank Woori Saudara (Dalam Jutaan Rp)

Saldo 31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 71	Saldo 1 Januari 2020		
244.743	103.175	347.918		

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

Persiapan Perusahaan Dalam Menghadapi Perubahan Standar Akuntansi Dari PSAK 55 Menjadi PSAK 71

Dalam upaya persiapan menerapkan Standar akuntansi PSAK 71 (2017) menurut Catatan Akhir Laporan Keuangan (CaLK) PT Bank Mandiri Tbk (Persero) tahun 2019, Perusahaan mempersiapkan komponen-komponen model untuk perhitungan Expected Credit Loss yang dibutuhkan untuk penerapan perhitungan CKPN dengan melakukan pengembangan dan pelengkapan lebih lanjut terhadap Internal rating dan internal scoring yang ada agar bisa searah dengan Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach), yaitu dengan mengembangkan Basel II Risk Parameter model Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) dan Exposure At Default (EAD) untuk segmen whole, Retail, dan Consumer. SVP Strategy & Performance Managament Bank Mandiri mengatakan bahwa perseroan juga telah memitigasi dampak yang muncul atas penerapan PSAK 71 (2017). Implementasi PSAK 71 (2017) dengan asumsi penurunan CAR sebesar 125 bps maka akan ada penambahan CKPN sekitar 12 triliun. Namun nilai ini belum final karena yang menjadi acuan adalah laporan keuangan 2019 (keuangan.kontan.co.id).

Persiapan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) termasuk juga dengan perusahaan anak yaitu BRI Agro Niaga, Direktur Keuangan BRI mengatakan bahwa BRI telah melakukan perhitungan sementara memang BRI membutuhkan tambahan pembentukan CKPN sekitar 8 Triliun rupiah. Namun Nilai tersebut masih belum nilai pasti karena yang akan menjadi acuan adalah Laporan Keuangan di akhir tahun 2019 (keuangan.kontan.co.id). Berdasakan *Annualy Report* BRI diadakan pelatihan serta pendidikan terkait implementasi PSAK 71 mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, hingga Unit Audit Internal.

BPD Jawa Barat dalam menanggapi berlakunya efektif PSAK 71 (2017), Direktur Utama BPD Jawa Barat menyatakan bahwa aturan baru ini cukup menantang karena harus mencadangkan lebih dari 100% namun BPD tetap berkomitmen untuk mematuhinya (keuangan.kontan.co.id), Dalam *annualy report* BPD dapat dilihat BPD memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap para Manajemen tingkat atas hingga tingkat bawah. Langkah-langkah yang dilakukan BPD adalah mengembangkan aplikasi terkait PSAK 71 (2017) serta menaikan CKPN bank tersebut pada tahun 2019 yang awal tahun CKPN sebesar 30% namun diakhir tahun BPD sudah memiliki 92% CKPN. Demi lancarnya implementasi standar baru pihak BPD mempersiapkan setidaknya 960 milyar rupiah pada tahun 2019 dan 650 Milyar milyar pada tahun 2018 (keuangan.kontan.co.id).

Persiapan yang dilakukan BCA untuk implementasi PSAK 71 (2017) dengan mulai secara paralel menerapkan PSAK 71 (2017) dengan system lama PSAK 55 (2014) di bulan September 2019 (keuangan.kontan.co.id). Dalam annualy report Bank juga mengembangkan permodelan parameter risiko seperti *Probability of Default* (PD), *Lost Given Default* (LGD) dan *Exposure At Default* (EAD) yang digunakan oleh Bank sebagai komponen perhitungan CKPN. Pelatihan, pendidikan serta workshop mengenai implementasi PSAK 71 dilakukan oleh BCA. Dari segi system dan kebijakan BCA sudah melakukan simulasi. Dari hasil simulasi yang dilakukan oleh BCA kekurangan cadangan BCA nantinya akan dibebankan kepada laba ditahan pada saat awal implemantasi PSAK 71.

Bank Woori Saudara (BWS) dalam mempersiapkan implementasi PSAK 71 (2017) mengeluarkan 2 milyar rupiah untuk mempersiapkan system yang akan digunakan di awal tahun 2020. Untuk memenuhi aturan CKPN juga pihak BWS Sudah menyiapkan tambahan sekitar 40 Milyar rupiah (keuangan.kontan.co.id). Dalam tahun 2019 berdasakan *Annualy Report* berbagai Rapat Direksi dilakukan untuk membahas implementasi PSAK 71 (2017) serta program peningkatan kompetensi dan pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dampak Yang Terjadi Terhadap Modal Akibat Dari Penerapan PSAK 71

Bank diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan pesyaratan organisasi Bank, dengan memperhitungkan peraturan, keadaan ekonomi dan komersial. Tujuan utama dari kebijakan Bank dalam Pengelolaan Modal adalah untk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha, mempertahanan modal yang kuat untuk menutup risiko bawaan (*Inherent risk*) pada kegiatan perbankan, serta mempertahankan investor, deposan,



pelanggan dan kepercayaan pasar. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) pada tabel diatas dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peratuan **Otoritas** Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana modal yang diwajibkan regulator terdiri atas 2 tier: Pertama, Modal Inti (Tier 1), antara lain: 1) Modal Inti Utama (CET 1) meliputi modal disetor (setelah dikurangkan dengan saham treasuri), cadangan tambahan modal, kepentingan non-pengendali yang dapat diperhitungkan, factor pengurang Modal Inti Utama; 2) Modal Inti Tambahan. Kedua, Modal Pelengkap (Tier 2), antara lain meliputi instrument modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrument modal pelengkap, cadangan umum aset produktif (penyisihan penghapusan aset) yang wajib dibentuk (maksimal 1,25% ATMR Risiko Kredit), Cadangan Tujuan, faktor pengurang modal tier 2.

Penurunan yang terjadi pada car salah satunya didasarkan pada eraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan PSAK 71 (2017) termasuk dalam hal yang mengakibatkan adanya penurunan CAR. Hal itu dibuktikan dengan pengimplementasian PSAK 71 (2017) yang menggunakan pendekatan *expected loss* mewajibkan Bank untuk melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai ekspektasian. Pendekatan ini membuat peningkatan dalam *Non-Performing Loan* (NPL) dan meningkatkan beban dari kerugian kredit yang berpengaruh pada penurunan rasio kecukupan modal pada bank. Namun penurunan CAR yang terjadi tidak membuat bank dalam memenuhi kriteria CAR minimum yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 yaitu sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Rasio Kecukupan Modal (*Capital adequacy Ratio /* CAR) Modal Inti

	MANDIRI	BRI	BPD	BCA	BRI AGRO	BANK WOORI
31 Desember 2019	20,29%	22,55%	17,71%	24,64%	24,28%	20,02%
31 Maret 2020	16,54%	18,23%	17,08%	23,51%	22,39%	17,96%

Sumber: Olah Data oleh Penulis (2021)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri, BRI, BPD, dan BCA menjelaskan perhitungan dalam melakukan pencadangan piutang menggunakan Standar Akuntansi yang baru yaitu PSAK 71 (2017), sedangkan Bank BRI Agro dan Bank Woori hanya menunjukan nilai akhir tanpa adanya rincian dari perhitungan. Pada umumnya, perusahaan perbankan sudah cukup siap dalam mengimplementasikan PSAK 71 (2017) dengan melakukan berbagai pengembangan sistem yang akan menjadi komponen dalam perhitungan yang berdasarkan

PSAK 71 (2017), melaksanakan rapat untuk membahas prinsip, praktek, dan dampak yang terjadi akibat implementasi PSAK 71 (2017), serta mengadakan pelatihan terhadap Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, hingga Unit Audit Internal. Selanjutnya, adanya implementasi PSAK 71 berdampak pada permodalan perusahaan yang menunjukan adanya penurunan terhadap modal pada setiap perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, penurunan yang terjadi pada modal tidak membuat membuat perusahaan kehilangan kemampuan dalam pemenuhan minimum Rasio Kecukukan Modal yang berlaku berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2016.

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya menggunakan analisis isi dan tidak melakukan wawancara kepada akademisi dan praktisi yang mengikuti perkembangan implementasi PSAK 71. Penelitian ini hanya data dan informasi menggunakan 6 perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat menggeneralisir seluruh perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dan informasi seluruh sektor keuangan untuk membandingkan hasil penelitian tersebut dengan penelitian ini.

Penelitian ini mengindikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan monitoring implementasi penerapan PSAK 71 (2017) dalam memberikan informasi kepada publik. Selain itu, OJK dapat berkoordinasi dengan IAI dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi yang disampaikan oleh perusahaan sektor keuangan terkait dengan PSAK 71. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh perusahaan sektor keuangan khususnya sub sektor perbankan dalam memberikan informasi kepada publik terkait dengan mekanisme penerapan standar akuntansi yang baru, dan perubahan dalam kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk implementasi standar akuntansi.

REFERENSI

- Ermawijaya, M. (2019). Dampak penerapan metode penghapusan piutang tak tertagih terhadap pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)*, 3(1), 50 –67.
- Firmansyah, A., Widyansyah, A. S., & Hamzah, U. N. (2020). Analisis tingkat perputaran piutang dankebijakan pengelolaan piutang pada perusahaan subsektor rokok di Indonesia. *Bunga Rampai: Studi Kasus Keuangan*, 1-37.
- IAI. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50: Instrumen Keuangan, Penyajian. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55: Instrumen Keuangan,



- Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 71: Instrumen Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2013). Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-38/MK/IV/1972 Tentang Perubahan/ Tambahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-792/MK/IV/12/1970 Tanggal 7 Desember 1970. 18 januari. Jakarta
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). Intermediate Accounting IFRS Edition (3 ed.). John Wiley & Son.
- Khotmi, H., & Kartini, E. (2015). Evaluasi penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 atas cadangan kerugian penurunan nilai (studi kasus pada PT Bank NTB). *Jurnal Valid*, 12(3), 333-339.
- Munandar, A., Huda, N. & Muhajirin. (2018). Analisis piutang tak tertagih pada PT Astra International Tbk. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 7(2), 184-191.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.06/2010 Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara / Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. 30 November. Jakarta
- Putri, F.S. (2013). Pengaruh risiko kredit dan tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Rompas, R.R., Elim, I., & Suwetja I. G. (2018). Analisis Pengelolaan Piutang dan Kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT. Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 285-293.
- Tampi, G.G.P., Elim, I., & Kalalo, M.Y.B. (2019). Analisis piutang tak tertagih dan dampaknya terhadap laporan keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 2019, 230-236.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

www.kontan.co.id

www.bisnis.tempo.co

www.wibowopajak.com